

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 16

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 DESEMBER 2012
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TENTANG : **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2012

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG :

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Keputusan.....

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D – 10);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
11. Lembaga.....

11. Lembaga Lain adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Dinas, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Dinas.....

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 6. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
 7. Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman;
 8. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman.
- f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
 3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu;
 4. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
 5. Kantor Komunikasi dan Informatika;
 6. Kantor Lingkungan Hidup;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 8. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H.
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Kecamatan;
- i. Kelurahan; dan
- j. Lembaga Lain, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian.....

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 9

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian.....

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian

Bagian Kelima

Dinas

Pasal 15

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan dan Kantor

Pasal 18

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf.....

Paragraf 2

Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H.

Pasal 21

Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, promosi, pencegahan, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi, pelayanan rujukan, dan pendidikan di bidang kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah membentuk Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Intern, Satuan Pengendali Mutu Pelayanan Rumah Sakit, Komite Medik, Komite Keperawatan dan/atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

b. pemberian.....

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan

Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 27

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasi.....

- e. mengoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 28

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian.....

Bagian Kesembilan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan.....

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Penanggulangan Bencana Daerah meyenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 32

Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Asisten Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Asda I, membawahkan :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c) Subbagian Otonomi Daerah.

2. Bagian.....

2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Subbagian Perundang-Undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan :
 - a) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - b) Subbagian Kelembagaan; dan
 - c) Subbagian Pelayanan Publik.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Asda II, membawahkan :
1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
 - a) Subbagian Ekonomi Kerakyatan;
 - b) Subbagian Jasa Produksi; dan
 - c) Subbagian Sarana Perekonomian.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Daerah, membawahkan :
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Pengendalian dan Pelaporan; dan
 - c) Subbagian Kerjasama Daerah.
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Subbagian Kesejahteraan sosial;
 - b) Subbagian Keagamaan dan Pendidikan; dan
 - c) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. asisten.....

- c. Asisten Administrasi, yang selanjutnya disebut Asda III, membawahkan :
1. Bagian Umum dan Protokol, membawahkan :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Humas dan Protokol; dan
 - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
 2. Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan, membawahkan :
 - a) Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan;
 - b) Subbagian Pengadaan dan Distribusi; dan
 - c) Subbagian Pemeliharaan.
 3. Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda, membawahkan :
 - a) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 33

Sekretariat DPRD, terdiri atas :

- a. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perlengkapan.

b. Bagian.....

- b. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 2. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Rapat, Risalah, dan Humas, membawahkan :
 - 1. Subbagian Rapat
 - 2. Subbagian Risalah; dan
 - 3. Subbagian Humas dan Protokol.
- d. Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi, membawahkan :
 - 1. Subbagian Produk Hukum; dan
 - 2. Subbagian Dokumentasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 34

Inspektorat, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
- c. Inspektur.....

- c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 35

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang.....

- b. Bidang Fisik dan Penataan Wilayah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Kota; dan
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Permukiman;
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Sektor Primer dan Sekunder; dan
 - 2. Subbidang Sektor Tersier;
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pemerintahan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - 2. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga.
- e. Bidang Pengkajian, Evaluasi, dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Data dan Pengkajian; dan
 - 2. Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Dinas

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 36

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :

- a. Sekretariat

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.

- b. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendataan;
 - 2. Seksi Penyusunan Program; dan
 - 3. Seksi Bina Prestasi.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Kurikulum;
 - 2. Seksi Kesiswaan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Kurikulum;
 - 2. Seksi Kesiswaan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

- e. Bidang Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Kebudayaan
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 3. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.

- f. UPT; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf.....

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 37

Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi;
 2. Seksi Kesehatan Komunitas; dan
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
- c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi *Surveillance* dan Imunisasi;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan membawahkan :
 1. Seksi Perbekalan Kesehatan;
 2. Seksi Bina Sarana Kesehatan; dan
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf.....

Paragraf 3

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan

Pasal 38

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 2. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman.
- c. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Bina Usaha Perikanan; dan
 3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
- d. Bidang Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Bina Usaha Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang

- e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 - 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Dinas Perhubungan

Pasal 39

Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- c. Bidang Teknik, Sarana Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum membawahkan :
 - 1. Seksi Teknik, Sarana, dan Perbengkelan;
 - 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- d. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi.....

3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,
dan Aset Daerah

Pasal 40

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Penagihan dan Penyuluhan, membawahkan :
 1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Piutang; dan
 3. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan; dan
 3. Seksi Penetapan dan Keberatan.
- d. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 2. Seksi Anggaran Penerimaan; dan
 3. Seksi Anggaran Pengeluaran.

e. Bidang.....

- e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Administrasi Bantuan Sosial dan Hibah;
 - 2. Seksi Perbendaharaan Penerimaan; dan
 - 3. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelaporan dan Verifikasi;
 - 2. Seksi Akuntansi Penerimaan; dan
 - 3. Seksi Akuntansi Pengeluaran.
- g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak; dan
 - 3. Seksi Inventarisasi Aset.
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Pasal 41

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan,
terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
membawahkan :
 - 1. Seksi Koperasi;
 - 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.

c. Bidang.....

- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Aneka Industri; dan
 - 3. Seksi Industri Logam dan Alat Transportasi.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi; dan
 - 3. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman

Pasal 42

Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- b. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Prasarana Permukiman; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Air.

d. Bidang.....

- d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pembangunan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 43

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.
- c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf.....

Paragraf 9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 44

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Sosial;
 2. Seksi Pemulihan Sosial; dan
 3. Seksi Bantuan Sosial.
- c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Penempatan, Pendayagunaan, dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 45

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

- a. Sekretariat.....

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Data dan Pengkajian.
- c. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Peristiwa Penting Lainnya; dan
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Informasi.
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan
Pemakaman

Pasal 46

Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan
Pemakaman, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan :
 - 1. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pelayanan Kebersihan; dan
 - 3. Seksi Kemitraan dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah.

c. Bidang.....

- c. Bidang Pertamanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 - 2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota; dan
 - 3. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Jalur Hijau.
- d. Bidang Pemakaman, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Inventarisasi Lahan Pemakaman; dan
 - 2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pasal 47

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- b. Bidang Mutasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan Pegawai membawahkan :
 - 1. Subbidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai; dan
 - 2. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- c. Bidang.....

- c. Bidang Pengadaan, Pengembangan Karier, dan Informasi Pegawai, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengadaan Pegawai; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Karier dan Informasi Pegawai.
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; dan
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
dan Keluarga Berencana

Pasal 48

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Subbidang Peningkatan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

c. Bidang.....

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - 2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kerja Sama Organisasi Perempuan.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pelayanan Peserta Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Subbidang Peningkatan Pendapatan Keluarga; dan
 - 2. Subbidang Ketahanan dan Pengolahan Pelaporan Data Keluarga.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pasal 49

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

b. Bidang.....

- b. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - 2. Subbidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- c. Bidang Pelayanan Perizinan;
- d. Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Sistem Informasi; dan
 - 2. Subbidang Penerimaan dan Penanganan Pengaduan.
- e. UPT;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Pasal 50

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
- c. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan;
- d. Seksi Arsip Daerah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf.....

Paragraf 5

Kantor Komunikasi dan Informatika

Pasal 51

Kantor Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- c. Seksi Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika;
- d. Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Pos dan Telekomunikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 52

Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- c. Seksi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- d. Seksi Tata Kelola Lingkungan dan Kemitraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 53

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :

- a. Subbagian

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Seksi Kewaspadaan Dini Daerah dan Politik Dalam Negeri;
- d. Seksi Ketahanan Bangsa; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H.

Pasal 54

Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H., terdiri atas :

- a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan :
 1. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, membawahkan :
 - a) Subbagian Pelayanan Medik; dan
 - b) Subbidang Penunjang Medik.
 2. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Subbidang Asuhan Keperawatan; dan
 - b) Subbidang Pengembangan Pelayanan Keperawatan.
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 1. Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a) Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Hukum dan Humas.

2. Bagian.....

2. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Subbagian Anggaran;
 - b) Subbagian Perbendaharaan; dan
 - c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
3. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu, membawahkan :
 1. Bidang Pendidikan dan Penelitian, membawahkan :
 - a) Subbidang Pendidikan; dan
 - b) Subbidang Penelitian.
 2. Bidang Pengembangan Mutu dan Pemasaran, membawahkan:
 - a) Subbidang Pengembangan Mutu; dan
 - b) Subbidang Pemasaran.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengendalian, Ketenteraman, dan Ketertiban;
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- d. Seksi.....

- d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 56

Kecamatan, terdiri atas :

- a. Sekretaris Kecamatan;
 - 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Seksi Pelayanan Umum;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 57

Kelurahan, terdiri atas :

- a. Sekretaris Kelurahan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi.....

- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (3) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Pelaksana;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Unsur

- (5) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu kepala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

BAB V

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 59

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. merupakan jabatan struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. dan Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H., Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H., dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIb.
- (5) Lurah, Sekretaris Pelaksana, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IVa.
- (6) Sekretaris.....

- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada UPT, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha sekolah menengah pertama dan Kepala Tata Usaha sekolah menengah atas merupakan jabatan struktural Eselon Va.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 60

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon IIb.
- (5) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VII.....

BAB VII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH

Pasal 61

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang menyangkut bidang keuangan, materiel, kepegawaian dan lain-lain pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah lain diselesaikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pemerintahan umum lainnya, dapat dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 64

Penetapan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 65

Pada saat Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat telah terpenuhi, jabatan struktural eselon IVa pada Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dihapus.

Pasal 66

Pada saat Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah terpenuhi, jabatan struktural eselon IVa pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dihapus.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Ketentuan mengenai pembentukan dan/atau penghapusan kelembagaan UPT, tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah dan Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal.....

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Desember 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 16

